



Skripsi

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23 DAN 29
PADA UU NO. 36 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT 'AISYIAH PARIAMAN**

Oleh :

Nama : Ihza Maharani

NIM : 19.10.002.62201.014

Prodi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

2023



Skripsi

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23 DAN
29 PADA UU NO. 36 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT 'AISYIAH
PARIAMAN**

Oleh :

**Nama : Ihza Maharani
NIM : 19.10.002.62201.014
Prodi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**





2023

PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi Tanggal 29 Februari 2024.


Judul : Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 Pada UU
No. 36 Tahun 2008 Di Rumah Sakit * Aisyiah Pariaman
Nama : Ihza Maharani
NPM : 191000262201014
Program Studi : Akuntansi

Tim Penguji

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA	Ketua	
2.	Puguh Setiawan, SE, M. Si	Anggota	
3.	Immu Puteri Sari, SE, M. Si	Anggota	
4.	Rina Widyanti, SE, M.Si	Anggota	


Disetujui

Pembimbing I



(Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA)

Pembimbing II




(Puguh Setiawan, SE, M. Si)

Diketahui

Dekan


Fakultas Ekonomi



(Dr. Willy Nofranita, SE, M. Si, Ak, CA)

Ketua

Prodi Akuntansi



(Immu Puteri Sari, SE, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ihza Maharani

NPM : 191000262201014

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri.

Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali sebagai acuan ataupun kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 1 Maret 2024

Yang Menyatakan



IHZA MAHARANI
191000262201004

HAK CIPTA

Hak cipta milik **IHZA MAHARANI** Tahun 2024, dilindungi oleh Undang-Undang. Yang dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebahagian atau seluruhnya dalam bentuk skripsi, baik cetak, fotocopi, mikro film dan lain-lain sebagainya.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas dalam menyelesaikan gelar Sarjana S-1 Akuntansi, dan tak lupa shalawat berangkai salam kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya Tanpa beliau manusia tidak dapat mengenal ajaran-ajaran Allah SWT dan tidak akan merasakan nikmat cahaya Islam Iman dan Ihsan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Adapun judul Skripsi ini adalah “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, Dan 29 Pada UU No. 36 Tahun 2008 Di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman”. Dalam menyelesaikan Skripsi ini banyak menemukan hambatan dan rintangan, namun dengan ketekunan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, dalam menyelesaikan Skripsi ini begitu banyak yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan dibimbing oleh berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini baik dari moril maupun materil. Ucapan terima kasih ini penulis hanturkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Syarimah yang selalu memberikan dukungan materil dan moral, serta do’a yang tiada henti kepada saya dalam segala hal yang saya kerjakan.
2. Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
3. Ibuk Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
4. Ibuk Immu Puteri Sari, S.E., M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
5. Ibuk Fitri Yulianis, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik saya selama masa perkuliahan
6. Ibuk Dr. Willy Nofranita, S.E., M.Si, Ak, CA sebagai pembimbing I saya dan Bapak Puguh Setiawan, S.E., M.Si sebagai pembimbing II yang telah

menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibuk civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
8. Adik tersayang saya Salsabilla Oktariza dan Muhammad Farhan Hakim serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat saya Nurhasanah Siregar, Tuti Nurhayati, Liza Gustina Anisa Insani, Wulan Tri Mulyani, Nurul Ulya, dan Azizah yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Angkatan 19 yang telah memberikan motivasi dan dorongan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya punya. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, Februari 2024

Penulis

Ihza Maharani
NIM 191000262201014

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23 DAN
29 PADA UU NO. 36 TAHUN 2008 DI RUMAH SAKIT 'AISYIAH
PARIAMAN**

IHZA MAHARANI

NIM : 191000262201014

Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ihzamaharani02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman. Menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah dilapangan secara spesifik, transparan dan mendalam. Observasi, wawancara dan studi dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman telah mematuhi kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 29 dengan baik. Mengenai penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21, 23 dan 29 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman telah memenuhi tanggung jawabnya dengan tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini guna untuk menghindari denda.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 29

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1. Definisi Pajak.....	8
2.1.2. Fungsi Pajak.....	9
2.1.3. Jenis-Jenis Pajak.....	12
2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak	16
2.1.6. Tarif Pajak.....	18
2.1.7. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	20
2.1.8. Pajak Penghasilan Pasal 21	23
2.1.9. Pajak Penghasilan Pasal 23	35
2.1.10. Pajak Penghasilan Pasal 29	48
2.2. Penelitian Terdahulu	50
2.3. Kerangka Konseptual.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	54
3.2. Jenis Penelitian.....	54
3.3. Jenis Data	54
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	55
3.5. Teknik Analisis	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	56
4.1.1. Sejarah Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	56
4.1.2. Visi dan Misi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	61
4.1.3. Tujuan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	61
4.1.4. Moto Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	62
4.1.5. Strategi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	63
4.1.6. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	64
4.1.7. Pelayanan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	65
4.1.8. Struktur Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	68
4.2. Hasil Penelitian	75
4.2.1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	75

4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	77
4.2.3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	79
4.3. Pembahasan.....	90
4.3.1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	90
4.3.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	94
4.3.3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	99
BAB V KESIMPULAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	29
Tabel 2.2. Tarif PPh Pasal 21	30
Tabel 2.3. Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja	33
Tabel 2.4. Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif PPh Final Berdasarkan PP 3 tahun 2008.....	34
Tabel 2.5. Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif Umum.....	35
Tabel 2.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	48
Tabel 2.7. Penelitian Terdahulu	50
Tabel 4.1. Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21	76
Tabel 4.2. Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23	78
Tabel 4.3. Neraca Rumah sakit ‘Aisyiah Pariaman	80
Tabel 4.4. Laporan laba Rugi rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.....	82
Tabel 4.5. Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25	83
Tabel 4.6. Jurnal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25	85
Tabel 4.7. Tanggal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25	86
Tabel 4.8. Tanggal Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25	86
Tabel 4.9. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29.....	87
Tabel 4.10. Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 29	88
Tabel 4.11. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 29	88
Tabel 4.12. pelaporan Pajak Penghasilan pasal 29	89
Tabel 4.13. Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21	90
Tabel 4.14. Penyetoran Masa SPT PPh Pasal 21	93
Tabel 4.15. Pelaporan Masa SPT PPh Pasal 21	93
Tabel 4.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	94
Tabel 4.17. Penyetoran Masa SPT PPh Pasal 23	97
Tabel 4.18. Pelaporan Masa SPT PPh Pasal 23	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual	53
Gambar 4.1. Struktur Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara.....	107
Lampiran 2. Dokumentasi Bangunan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman	108
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu tanggung jawab warga negara yang dilakukan secara langsung dan bersama-sama, yang kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan negara dan nasional. Penerimaan pajak menyediakan sebagian besar pendanaan negara, yang dialokasikan untuk belanja rutin dan pembangunan. Pemindahan sumber daya dari suatu perusahaan ke sektor publik melalui pajak. Pemindahan sumber daya dari suatu perusahaan ke sektor publik melalui pajak. Kapasitas perusahaan untuk melakukan pembelian atau pengeluaran akan dipengaruhi oleh peralihan sumber daya ini. perusahaan untuk melakukan pembelian atau pengeluaran akan dipengaruhi oleh peralihan sumber daya ini. Negara Indonesia menggunakan pajak untuk dua tujuan: pertama, sebagai alat untuk menghasilkan pendapatan negara; dan kedua, membuat rencana ke depan dan mengoordinasikan upaya ekonomi. Fungsi pajak yang pertama diterapkan pemerintah dalam rangka memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak (Prang et al., 2017: 495).

Hal yang sama berlaku untuk perusahaan, keuntungan bersih perusahaan ditentukan dengan keuntungan dikurang biaya-biaya dan menerapkan perhitungan pajak. Di sinilah pajak berperan. Pajak adalah salah satu jenis kewajiban perusahaan kepada pemerintah. sebagian besar transaksinya berhubungan langsung dengan pajak. Badan atau perusahaan sebagai subjek pajak berkontribusi

pada pendapatan negara melalui sektor pajak penghasilan badan untuk pendapatan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu objek pajak yang dinyatakan adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan keuangan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Yang dapat digunakan dengan nama dan cara apapun, kapasitas ini dapat digunakan untuk tujuan apa pun, termasuk konsumsi atau pertumbuhan aset. Setiap penghasilan yang diperoleh akan dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Resmi (2009: 88) mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dipungut atas penghasilan seseorang dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak.

Pajak penghasilannya yang dikenakan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, merupakan pajak yang dipungut atas penghasilan yaitu gaji, upah, dan honorarium. Menurut Tungawardhani dan Susanti (2022:17), wajib pajak diwajibkan berdasarkan PPh Pasal 21 untuk mengurangi, menyeter, dan mengintegrasikan PPh Pasal 21. Orang pribadi atau badan diwajibkan berdasarkan PPh Pasal 21 UU Pajak Penghasilan untuk memotong pajak penghasilan atas pekerjaan yang diberikan (Latif dkk., 2018: 69). Identitas wajib pajak, jenis penghasilan yang diterima, dan besarnya penghasilan yang diterima menentukan berapa besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong (Desi , 2018: 56).

Selain Pajak Penghasilan Pasal 21, terdapat juga Pajak Penghasilan Pasal 23. Penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima dari modal, jasa, hadiah, dan hadiah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, kecuali pajak yang diperoleh dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan Pajak Pasal 23 berlaku apabila dua pihak saling bertransaksi. Berlaku untuk pihak memberikan jasa, menjual, atau memperoleh pendapatan. Sementara pembeli, pihak yang menghasilkan pendapatan, dan pihak yang memperoleh jasa akan penyeter dan melaporkannya ke kantor pajak (Putra, 2023: 362-363). Pemotongan PPh Pasal 23 dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan asing, dan wajib pajak orang pribadi khusus dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf c tentang perubahan ke empat Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menyatakan bahwa penghasilan dalam bentuk apapun, dibayarkan atau sudah seharusnya dibayar oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, maka yang bersangkutan wajib memotong pajak yang berlaku untuk melakukan pembayaran.

Pajak penghasilan lainnya yaitu PPh Pasal 29. Menurut UU Pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 merupakan kekurangan PPh yang dituangkan dalam SPT tahunan Pajak Penghasilan, PPh yang tersisa harus dibayar dalam tahun pajak dikurangi kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, 24) dan PPh Pasal 25. Dalam pembayaran pajak dalam hal ini diminta untuk menyelesaikan pajak yang tersisa sebelum SPT Tahunan Pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun anggaran sama dengan tahun takwim, pajak yang dibayar paling lambat tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi atau untuk pemungutan pajak badan pada tanggal 30 April setelah akhir tahun pajak. Sistem pemungutan yang digunakan dalam PPh Pasal 29 adalah sistem *Self Assessment*, dimana wajib pajak diberi kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar (Sumarsan, 2012: 14).

Penelitian mengenai Pajak Penghasilan telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan Latif, dkk (2018). Analisis Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap PT. Manado Udara. Hasilnya sesuai dengan peraturan pajak terbaru, yaitu Peraturan Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan Eriadi (2021). Menganalisis perlakuan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penetapan biaya *fintech peer to peer lending* PT. Esta Kapital Fintek di PT. Dana Ventura Esta. Menurut temuan penelitian jumlah pajak yang dipotong pihak PT. Esta Dana Ventura dan Kantor Pajak sama. Dengan demikian, perlakuan akuntansi pajak yang diatur dalam Pasal

23 di PT. Esta Dana Ventura sesuai dengan UU pajak yang berlaku yaitu UU No. 36 Tahun 2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggeraini, dkk (2022). Analisis atas pelaksanaan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 25/29 atas jasa yang bersiat tidak final yang dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia. Dimana hasil penelitiannya yaitu perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan Pasal 25/29 wajib pajak badan yang dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan namun hanya ada kendala dalam melakukan koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengingat pentingnya pajak bagi rumah sakit bagi suatu usaha yang mana disini Rumah Sakit, dengan diterapkannya pajak oleh Rumah Sakit untuk dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biaya-biaya dan pajak itu sendiri, maka peneliti tertarik untuk meneliti pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dengan judul penelitian "**Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 29 Pada UU No. 36 Tahun 2008 Di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah perhitungan pajak penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 pada UU No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 29 pada UU No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Bagi peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sekaligus memperluas wawasan penulis mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 pada UU No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.

2. Bagi Tempat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan sebagai informasi tambahan bagi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman dan menjadikan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman lebih baik lagi mengenai Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 pada UU No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.

3. Bagi Universitas

Bagi Universitas penelitian ini sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya terkait Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 pada UU No. 36 Tahun 2008.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak menurut Djajadiningrat sebagai suatu kewajiban menyerahkan kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019: 1).

Definisi pajak menurut Andriani pajak adalah iuran yang dipaksakan dan secara langsung ditunjuk kepada wajib pajak menurut peraturan yang berlaku tanpa mendapat prestasi balik yang disetorkan kepada negara guna dipakai untuk pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Fanuel dan Yusran, 2020: 539).

Adapun definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, adapun fungsi pajak menurut Salim dan Haeruddin (2019: 14-16) antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1 % bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

Keempat fungsi pajak diatas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitikberatkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak menurut Salim dan Haeruddin (2019: 16-17):

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis:

- a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*): Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
- b. Pajak Langsung (*Direct Tax*): Pajak Langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan.

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. Pajak Daerah (Lokal): pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: Pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.
- b. Pajak Negara (Pusat): pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan masih banyak lainnya.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

- a. Pajak Objektif: adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.
- b. Pajak Subjektif: adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

2.1.4. Syarat Pemungutan Pajak

Tidak mudah untuk membebankan pajak kepada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat pemungutan pajak menurut Mustaqiem (2014: 39-40) yaitu:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak,
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak,
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan Pajak Harus Undang-Undang

Di Indonesia, pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi: pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak, baik dari segi perhitungan maupun waktu.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib

pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang semakin enggan membayar pajak.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal pemungutan pajak salah satunya yaitu tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak menurut Bastari (2015: 7) adalah sebagai berikut:

1. Stelsel pajak. Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 - a. Stelsel nyata (riil stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.
 - b. Stelsel Anggapan. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang.
 - c. Stelsel Campuran. Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Official Assessment system*. Sistem ini merupakan Pemungut pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

- b. *Self Assessment system*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 - c. *Withholding System*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
3. Azas Pemungutan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Menurut Bastari (2015: 7), azas pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Asas Domisili, Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan, berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkependudukan di negara itu.
- b. Asas Sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima orang pribadi atau badan yang bersangkutan

dari sumber-sumber yang berada dinegara itu. Dalam asas ini tidak menjadi persoalan mengenai apa dan siapa status dari orang yang menerima penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak tersebut adalah objek pajak yang timbul dari negara itu.

- c. Asas Kebangsaan, dalam asas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara penggabungan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

2.1.6. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Menurut Solikah dan Trisni (2023: 13-14) secara struktural tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain: Tarif Progresif, Tarif Degresif, Tarif Proporsional dan Tarif Regresif (tetap).

1. Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:

- a. Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai Rp. 60 Juta, tarif pajaknya 5%
- b. Lapisan PKP lebih dari Rp. 60 Juta - Rp. 250 Juta, tarif pajaknya 15%
- c. Lapisan PKP lebih dari Rp. 250 Juta - Rp. 500 Juta, tarif pajaknya 25%
- d. Lapisan PKP lebih dari Rp. 500 Juta - Rp. 5 Milyar, tarif pajaknya 30%
- e. Lapisan PKP lebih dari Rp. 5 Milyar, tarif pajaknya 35%

2. Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif tidak (belum pernah) diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia.

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%, 11%, 12%), dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

4. Tarif Tetap/Regresif

Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Materai dengan nilai atau nominal sebesar Rp. 10.000.

2.1.7. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Wajib Pajak, berikut ini kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007:
 - a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
 - b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

- pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - e. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
 - f. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
 - g. a) memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak.

- b) memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- c) memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2. Hak-Hak Wajib Pajak,

berikut hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007:

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
- d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan bayar pajak
- f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
 - b) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan
 - c) Surat Ketetapan Pajak Nihil
 - d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

- e) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan
- h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- i. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

2.1.8. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1.8.1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pendapatan lain atas nama wajib pajak dan dalam bentuk apapun yang bersangkutan paut dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan yang sedang dilakukan orang pribadi di subjek pajak dalam negeri (Magfirah, 2021: 68).

Menurut Halim, dkk (2014: 87) pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.8.2. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 (Erica, 2020: 140) yaitu:

1. Orang Pribadi
 - a. Orang Pribadi Dalam Negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - b. Orang Pribadi Luar Negeri yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal/berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 12 (dua belas) bulan.
2. Badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
3. Warisan yang belum terbagi yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, dan badan yang

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.8.3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2019: 181-182) adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik,
2. Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.8.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Magfirah, dkk (2021: 68) Objek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong oleh PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee* dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - a. Bukan wajib pajak,
 - b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final,
 - c. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat norma penghitungan khusus.

Penghasilan sebagaimana tersebut diatas yang diterima atau diperoleh orang pribadi di subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh

orang pribadi di subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.

2.1.8.5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikecualikan

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 Pasal 8, yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, (Erica, 2020: 141) yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran Pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Komponen beasiswa terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan studi yang diambil, pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

2.1.8.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Solikhah dan Trisni (2023: 63-64) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah nilai penghasilan wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan kondisi awal tahun kalender, kecuali bagi para pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia tidak pada awal tahun maka PTKP sesuai kondisi pada awal bulan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016, berikut Tarif PTKP:

1. Wajib pajak orang pribadi lajang Rp. 54.000.000
2. Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp. 54.000.000
3. Wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan Rp. 4.500.000

4. tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Rp. 4.500.000, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Contoh hubungan sedarah dan semenda:

- a. Sedarah lurus: Ayah, Ibu, Anak Kandung
- b. Semenda lurus: Mertua, Anak Tiri

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah/ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus.

Tabel 2.1.
PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK/0	54.000.000;
Tanggungan 1	TK/1	58.500.000;
Tanggungan 2	TK/2	63.000.000;
Tanggungan 3	TK/3	67.500.000;

PTKP Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/0	58.000.000;
Tanggungan 1	K/1	63.000.000;
Tanggungan 2	K/2	67.500.000;
Tanggungan 3	K/3	72.000.000;

PTKP Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Istri dan Suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000;
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000;
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000;
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000;

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan PMK No. 101/PMK.010/2016

2.1.8.7. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Solikhah dan Trisni (2023: 69) Tarif PPh 21 untuk wajib pajak dalam negeri mengalami perubahan menjadi 5 lapis yang berlaku sejak Masa Pajak Tahun 2021. Berdasarkan Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021, perhitungan tarif wajib pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tarif PPh Pasal 21

Penghasilan Netto	Tarif Pajak	Maksimal
Sampai dengan 60 Juta	5%	Rp. 60.000.000;
60 Juta sampai dengan 250 Juta	15%	Rp. 190.000.000;
250 Juta sampai dengan 500 Juta	25%	Rp. 250.000.000;
500 Juta sampai dengan 5 Milyar	30%	Rp. 4.500.000.000;
Diatas 5 Milyar	35%	Tidak terbatas

Sumber: Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) bagian b No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Burhan dan Nurul, 2020: 20-21) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Pajak penghasilan, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari:

- a. Pegawai Tetap

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan Netto-PTKP}) \times \text{Pasal 17 UU PPh}$$

- b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara berkala

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan Netto-PTKP}) \times \text{Tarif Pasal 17 UU PPh}$$

- c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan

PPH Pasal 21 = (Penghasilan bruto-PTKP) x Tarif Pasal 17 UU PPh

- d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan

PPH Pasal 21 (Penghasilan Bruto x 50%) Tarif Pasal 17 UU PPh

2. Biaya jabatan dan iuran pensiun

Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000; sebulan atau Rp. 6.000.000; setahun. Besarnya iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi penerima pensiun, ditetapkan sebesar 5% dari Penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 200.000; sebulan dan Rp. 2.400.000 setahun.

2.1.8.8. Menghitung Pajak Penghasilan Pisah Harta

Dalam menjalani kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sudah menikah, UU PPh memberlakukan kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebagai wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau bersama-sama dengan suaminya. Terdapat ketentuan mengenai pisah harta dalam Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Konstitusi dimana mengubah ketentuan pasal 29 UU Perkawinan sehingga:

- a. Perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
- b. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya.
- c. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak.

Status Pisah Harta berarti bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena telah dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Dalam hal Pisah Harta, suami dan istri sudah menjalankan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, yang membuat istri memiliki NPWP sendiri dengan NPWP yang berbeda dengan suami. Untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, tentunya berbeda dengan perhitungan pajak pada umumnya. Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, untuk perhitungan pajak dengan status Pisah Harta, pajak terutang dihitung dari menggabungkan penghasilan neto suami dan istri, kemudian dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan netto suami dan istri. Dalam hal pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, suami

dan istri juga harus melaporkan penghasilan dan harta masing-masing karena menggunakan NPWP masing-masing.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pisah Harta:

1. Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja

Penghasilan neto suami sebesar Rp. 150.000.000, Penghasilan neto istri dari satu pemberi kerja sebesar Rp. 100.000.000,00.

Tabel 2.3.
Penghasilan dari Satu Pemberi Kerja

	Suami	Istri
Penghasilan neto	150.000.000	100.000.000
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	250.000.000	
PTKP (KI/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	4.500.000	
Tambahan untuk seorang istri	54.000.000	
Tambahan untuk anggota keluarga	13.500.000	
	126.000.000	
Penghasilan Kena Pajak	124.000.000	
Jumlah PPh terutang	13.600.000	
	(150.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000	(100.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000
PPh terutang	8.160.000	5.440.000

Sumber: Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.36 Tahun 2008

2. Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai PPh Final

berdasarkan PP 23 Tahun 2018

Penghasilan neto suami sebesar Rp. 150.000.000,00. Istri melakukan kegiatan usaha dan termasuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, memiliki peredaran bruto masa Januari s.d. Desember dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000,00.

Tabel 2.4.
Penghasilan Istri Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai PPh Final
Berdasarkan PP 3 Tahun 2008

	Suami	Istri
Peredaran Bruto		100.000.000
Penghasilan neto	150.000.000	
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	150.000.000	
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	4.500.000	
Tambahan untuk anggota keluarga	13.500.000	
	72.000.000	
Penghasilan Kena Pajak	78.000.000	
Jumlah PPh terutang 5% x 50.000.000= 2.500.000 15% x 28.000.000=4.200.000	6.700.000	
PPh terutang	6.700.000	-
PPh terutang berdasarkan PP 23/2018 =100.000.000 x 0,5%	-	500.000

Sumber: Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang No.36 Tahun 2008

3. Penghasilan Istri yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif Umum

Penghasilan neto suami sebesar Rp. 150.000.000,00. Istri melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak termasuk kriteria Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, memiliki penghasilan netto sebesar Rp. 100.000.000,00

Tabel 2.5.
Penghasilan Istri Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Dikenai Tarif Umum

	Suami	Istri
Penghasilan neto	150.000.000	100.000.000
Penghasilan neto gabungan (suami dan istri)	250.000.000	
PTKP (KI/3)		
Wajib Pajak sendiri	54.000.000	
Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	4.500.000	
Tambahan untuk seorang istri	54.000.000	
Tambahan untuk anggota keluarga	13.500.000	
	126.000.000	
Penghasilan Kena Pajak	124.000.000	
Jumlah PPh terutang	13.600.000	
	(150.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000	(100.000.000 : 250.000.000) x 13.600.000
PPh terutang	8.160.000	5.440.000

Sumber: Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang No. 36 Tahun 2008

2.1.9. Pajak Penghasilan Pasal 23

2.1.9.1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu “dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi”.

Menurut Resmi (2019: 309) Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

2.1.9.2. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Putra (2023: 363) berikut ini pihak-pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
6. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri tertentu yang ditunjuk

Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, diantaranya:

- a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

- c. Wajib Pajak Orang Pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja.

2.1.9.3. Penerima Penghasilan Yang dikenai (Subjek) PPh Pasal 23

Menurut Armaini (2015: 58) berikut ini termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut wajib pajak PPh Pasal 23) yaitu:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi dan Badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.1.9.4. Penghasilan Yang Dikenakan (Objek) PPh Pasal 23

Menurut Jumaiyah dan Wahidullah (2020:180-186) Penghasilan yang Dikenakan (Objek) PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 yaitu:

1. Deviden.
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah PPh Pasal 23, wajib pajaknya bisa wajib pajak dalam negeri orang pribadi maupun wajib pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 wajib pajaknya adalah wajib pajak dalam

negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan UU PPh.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Adapun jasa lainnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 adalah:

1. Penilai (*appraisal*)
2. Aktuaris
3. Akuntansi
4. Pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, Hukum
5. Arsitektur
6. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*
7. Perancang (*design*)
8. Pengeboran (*drilling*) dibidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT),

9. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara
11. Penebangan hutan
12. Pengolahan limbah
13. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
14. Perantara dan/ atau keagenan
15. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
16. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI: pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
17. *Mixing film*
18. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*
19. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
20. Pembuatan dan/atau pengelolaan website
21. Internet termasuk sambungannya
22. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
23. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang

lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

24. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
25. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
26. Maklom
27. Penyelidikan dan keamanan
28. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
29. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan /atau jasa periklanan
30. Pembasmian hama
31. Kebersihan atau *cleaning service*
32. Sedot *septic tank*, pemeliharaan kolam, katering atau tataboga
33. *Freight Forwarding*, logistik, pengurusan dokumen, pengepakan
34. *Loading* dan *unloading*
35. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
36. Pengelolaan parkir
37. Penyondiran tanah
38. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan, pembibitan dan/atau penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemanenan

39. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan,
40. Pencetakan/penerbitan
41. Penerjemahan
42. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
43. Pelayanan pelabuhan, pengangkutan melalui jalur pipa, pengelolaan penitipan anak
44. Pelatihan dan/atau kursus
45. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM, Sertifikasi
46. *Survey*
47. *Tester*
48. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Yang dimaksud dengan jasa penunjang dibidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 adalah:

1. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat diantara pipa selubung dan lubang sumur.
2. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*) yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:
 - a. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong

- b. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air
 - c. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal
 - d. Penutupan sumur
3. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
 4. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penumbat yang tidak diinginkan.
 5. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil.
 6. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur
 7. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi.
 8. Jasa reparasi pompa redan (*redan repair*)
 9. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan
 10. Jasa penggantian peralatan/material

11. Jasa *mud fogging*, yaitu memasukkan lumpur kedalam sumur
12. Jasa *mud engineering*
13. Jasa *well logging* dan *perforating*
14. Jasa stimulasi dan *secondary recovery*
15. Jasa *well testing* dan *wire line service*
16. Jasa alat *control* navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*
17. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*
18. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*
19. Jasa *directional drilling* dan *surveys*
20. Jasa *exploratory drilling*
21. Jasa *location stacking/positioning*
22. Jasa penelitian pendahuluan
23. Jasa pembebasan lahan
24. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain
25. Jasa pemasangan peralatan rig
26. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig
27. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil
28. Jasa penggalian lubang tambahan
29. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi
30. Jasa penanganan arus pelayanan (*service line*) dan komunikasi
31. Jasa pengelolaan air (*water system*)
32. Jasa penanganan *rigging up* dan/atau *rigging down*

33. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain, seperti peralatan (*tools*), perlengkapan (*equipment*) dan kelengkapan lain
34. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan
35. Jasa proses completion untuk membuat sumur siap digunakan
36. Jasa *pump fees*
37. Jasa pencabutan peralatan bor
38. Jasa pengujian kadar minyak
39. Jasa pengurusan legalitas usaha
40. Jasa sehubungan dengan lelang
41. Jasa *seismic reflection studies*
42. Jasa *survey geomagnetic, gravity*, dan *survey* lainnya
43. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait dibidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).

Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:

1. Jasa pengeboran
2. Jasa penebasan
3. Jasa pengupasan dan pengeboran

4. Jasa penambangan
5. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum
6. Jasa pengolahan bahan galian
7. Jasa reklamasi tambang
8. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/ pemindahan tanah
9. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi
10. Jasa pengurusan legalitas usaha
11. Jasa peminjaman dana
12. Jasa pembebasan lahan
13. Jasa *stockpiling*
14. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandara.

1. Bidang aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara.
 - b. Jasa penggunaan jembatan pintu (*Avio Bridge*).
 - c. Jasa pelayanan penerbangan.
 - d. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat
 - e. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

2. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 - a. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat.
 - b. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

2.1.9.5. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23

Ada beberapa penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Siswanto dan Deden (2020: 99-100) yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang Pajak Penghasilan.
4. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i Undang-Undang Pajak Penghasilan.

5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.9.6. Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Armaini, 2015: 58- 59) menerapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen,
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang,
 - c. Royalti,
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Tabel 2.6.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Objek Pajak	Besarnya PPh Pasal 23
1.	Dividen	15% x Jumlah dividen
2.	Bunga	15% x jumlah bunga
3.	Royalti	15% x jumlah royalti
4.	Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21	15% x jumlah hadiah/penghargaan/bonus
5.	Sewa	2% x jumlah sewa
6.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan	2% x jumlah imbalan (tidak termasuk PPN)

Sumber: Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

2.1.10. Pajak Penghasilan Pasal 29

2.1.10.1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 (Sundah, 2020: 776), Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir. Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan. Maka,

kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan (WPB).

2.1.10.2. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 29

Menurut Siahaan, dkk (2020: 247-248) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Badan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari Rp. 50.000.000.000; (lima puluh milyar) per tahun, besar tarif pajak penghasilan dikenakan tarif tunggal yaitu 25% (dua puluh lima persen) dikalikan laba bersih sebelum pajak.
2. Untuk badan usaha yang mempunyai pendapatan bruto lebih besar dari Rp. 4.800.000.000; (empat milyar delapan ratus rupiah) serta kurang dari Rp. 50.000.000.000; (lima puluh milyar) per tahun, pajak perhitungannya dikenakan dua tarif perhitungan pajak, yaitu tarif dengan besar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak penghasilan normal 25 % (dua puluh lima persen) untuk wajib pajak badan (menjadi sekitar 12,5%) bagi pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas/pendapatan bruto hingga Rp. 4.800.000.000; (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000; (lima puluh milyar rupiah).

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7.
Penelitian Terdahulu


No	Penulis/ Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Latif, Risna, dkk. (2018)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Air Manado	Setelah menganalisis dan melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari segi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Air Manado telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan terbaru yakni Peraturan Jenderal Pajak No. PER- 16/PJ/2016 untuk perhitungan PPh Pasal 21.
2.	Burhan, Imron, dkk. (2019)	Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai Dan Dewan Komisari Pada PT. Pelindo IV	Berdasarkan pembahasan dan analisis berkaitan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai pada PT Pelindo IV dapat disimpulkan bahwa pemotongan belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut dikarenakan adanya penerapan tarif yang menyebabkan adanya selisih lebih bayar maupun kurang bayar yang dipastikan dapat merugikan bukan pegawai. Adapun penyetorandan pelaporan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3.	Pratiwi, Windi Annesta dan Diska Arliena Hafni.(2023)	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan	Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan dalam melaksanakan kewajiban atas pajak PPh 21 dan PPh 23 dilakukan dengan cukup baik, meskipun masih ada kesalahan dalam beberapa hal.Pelaporan pajak PPh 21 Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan selama 2019 sampai dengan 2022 sudah melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu dan

			sesuai dengan Peraturan atau Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan perhitungan dan pemotongan PPh 21 yang dilakukan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan masih belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan
4.	Mulyani, Sri dan Adi Rifzal Efriadi. (2021)	Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Untuk Menetapkan <i>Fee Fintech Peer to Peer Lending</i> PT. Esta Kapital Fintek pada PT. Esta Dana Ventura	Hasil analisis perhitungan pajak penghasilan 23 tahun 2019 menunjukkan besarnya pajak yang dipotong oleh PT Esta Dana Ventura sama dengan pajak yang dipotong oleh pihak kantor pajak. Artinya, perlakuan akuntansi pajak pasal 23 pada PT Esta Dana Ventura telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2010.
5.	Pasang, Jaines, dkk.(2022)	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano	Perhitungan dan Pemotongan PPh 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano sudah sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang No 36 Tahun 2008 yang dilakukan dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif jasa lain yaitu 2% bagi yang memiliki NPWP 4% yang tidak memiliki NPWP sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, Pemotongan PPh 23 pada PT. BPR Paro Laba Tondano melakukan pemotongan melalui online di e-bupot.
6.	Anggeraini, Anggita Dwi, dkk. (2022)	Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia	Dari hasil penelitian perhitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan yang dilakukan oleh PT. Taspen Properti Indonesia telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan namun hanya ada kendala dalam melakukan koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan perpajakan.
7.	Muliana, Grisheilla dan Purnamawati Helen	Analisis Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 PT. NTV	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan, terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan

	Widjaja (2020)	Tahun 2020	fiskal yang terjadi karena perlakuan pengakuan biaya. Pengaruh dari dilakukannya koreksi fiskal pada laporan keuangan komersial PT NTV adalah dalam perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan terdapat Pajak Penghasilan (PPh) kurang bayar
--	-------------------	------------	--

Sumber: Jurnal Penelitian Tahun 2018-2023

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan Pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 yang mana hasil perhitungan Pajak Penghasilan tersebut akan disesuaikan dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 29 Di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit ‘Aisyiah di Jalan Abdul Muis No. 26 Taratak, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Adapun penelitian ini dilakukan dari bulan September sampai November 2023..

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan deskripsi yang lebih akurat, transparan, dan menyeluruh dari kondisi lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keadaan/kejadian untuk memperoleh data deskriptif yang akan membantu menentukan lingkungan internal dan eksternal Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.

3.3. Jenis Data

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari Observasi langsung dan hasil wawancara terhadap kegiatan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut yang dilakukan penulis di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.
2. Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari catatan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman serta sumber literatur lain yang sudah ada tentang objek penelitian

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi adalah pengamatan langsung dan mendokumentasikannya secara metodelis di lapangan sehubungan dengan objek penelitian. Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan melihat langsung bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 Di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman.
2. Wawancara adalah tanya jawab mengenai Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 29 UU No. 36 Tahun 2008 di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman.
3. Studi dokumentasi adalah mempelajari dokumen atau catatan yang berkaitan dengan masalah atau temuan penelitian seperti teknik perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21, 23, dan 29.

3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis digunakan untuk mengatur dan menangani informasi yang dikumpulkan dari literatur atau temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis. Analisis data dari studi dengan cara yang dapat memberikan informasi yang komprehensif untuk mengatasi masalah yang timbul dari penelitian dengan menganalisisnya. Yang mana membandingkan teori penghitungan pajak penghasilan pasal 21, 23, dan 29 pada UU No. 36 Tahun 2008 dengan praktek lapangan di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1. Sejarah Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman terletak di jalan Abdul Muis Taratak, Kelurahan Taratak, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Rumah Sakit ini merupakan salah satu amal usaha dibawah naungan Muhammadiyah Kota Pariaman, karena alasan strategis dilimpahkan menjadi salah satu amal usaha naungan 'Aisyiyah Muhammadiyah Kota Pariaman.

RSUD 'Aisyiyah Pariaman terletak di Jalan Abdul Muis Taratak, Kelurahan Taratak, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Karena pertimbangan strategis, Rumah Sakit ini dipindahkan ke 'Aisyiah Muhammadiyah Kota Pariaman Salah satu badan amal yang terkait dengan Muhammadiyah Kota Pariaman. Didirikan pada tanggal 23 September 1978, di Jalan SM Djamil Kampung Perak Pariaman, Rumah Bersalin 'Aisyiah (BKIA) didirikan oleh Hj. One Syarifah, pada waktu itu khusus melayani persalinan. Pada tahun 1990 Rumah Bersalin ini mengalami kemandekan, pasien jarang masuk dan kadang-kadang sampai dua bulan pasien tidak ada laporan pengurus tahun 1992. Oleh karena itu diupayakan memperluas pelayanan, pelayanan tidak hanya melayani persalinan tapi juga melayani kegiatan pelayanan kesehatan secara umum.

Pada waktu itu telah direncanakan perubahan RBA/BKIA menjadi Rumah Sakit Umum (Rapat pengurus 28 September 1990). Tetapi demikian RBA/BKIA (Persiapan RSU) masih saja belum bisa bangkit, malahan sampai mengalami titik kevakuman beberapa bulan. Ditengah kevakuman itulah pada tanggal 19 September 1993 pengurus dibawah pimpinan Hj. Masna S.BA berusaha menjalin kerjasama dengan seorang pengusaha asal Sungai Limau yang berdomisili di Jakarta, yaitu bapak H. Sofyan Ahmad Zakaria. Setelah kerja sama disepakati dan pelayanan hanya bersifat pelayanan/perawatan medis secara umum, nama RBA/BKIA berubah menjadi Klinik 'Aisyiyah.

Kemudian kerja sama yang dilakukan juga tidak menguntungkan pada persyarikatan, maka berdasarkan arahan dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sumatera Barat, pada tanggal 20 September 1997 Klinik 'Aisyiyah kembali ketangan organisasi yang waktu itu kepemimpinan diserahkan kepada Hj. Asmak Bakry, A.Md yang kemudian diusahakan melengkapi sarana sarana yang diperlukan, pada waktu itu yang sangat mendesak adalah membangun ruangan UGD yang siap menerima pasien 24 jam. Alhamdulillah dengan telah kembalinya Klinik ke tangan organisasi, serta kesungguhan kita bersama dalam mengelola amal usaha ini, dari tahun ke tahun amal usaha ini dapat dikembangkan dan ditingkatkan.

Pada bulan Mei 2002, dengan terpilihnya Ibu Hj. Asmak Bakry, A.Md menjadi Ketua Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Padang Pariaman, maka Pimpinan Klinik di amanahkan kepada Dra. Anismar Amir sebagai ketua penyelenggara, struktur kepengurusan disusun berdasarkan kaidah amal usaha

kesehatan Muhammadiyah/Aisyiyah. Akhirnya dibentuklah struktur kepengurusan klinik 'Aisyiyah yang terdiri dari Badan Penyelenggara dan badan Pengelola. Badan Penyelenggara mengurus urusan kepemilikan mewakili persyarikatan, sedangkan badan Pengelola mengurus urusan pelayanan medis. Maka pengurus yang telah diamanahkan ini baik Badan Penyelenggara maupun Badan Pengelola secara bersama mencoba melakukan pembenahan baik dari segi fisik bangunan, peralatan maupun pelayanan.

Alhamdulillah Klinik 'Aisyiyah semakin hari semakin dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Banyak harapan dari masyarakat kepada Muhammadiyah/Aisyiyah agar Klinik dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul diantaranya :

1. Diantara sesama pasien sering terjadi perselisihan akibat dari perebutan *membooking* kelas, sementara klinik hanya memiliki 2 ruangan kelas.
2. Beberapa pasien bersalin ke luar ke Klinik, sementara kita belum dapat melayani pasien bersalin, karena kita belum mempunyai ruangan khusus untuk bersalin pada saat itu.

Berdasarkan permasalahan diatas pengurus mencoba mengatasi salah satu permasalahan tersebut dengan memprogramkan berdirinya Rumah Bersalin 'Aisyiyah. Akhirnya rencana tersebut disampaikan kepada persyarikatan dan akhirnya rencana mendirikan Rumah Bersalin 'Aisyiyah (RBA) disepakati dengan memanfaatkan gedung pengembangan pendidikan Panti Asuhan 'Aisyiyah yang telah diwakafkan oleh keluarga Hj. Marlina Bukhari. Alhamdulillah pada tanggal

15 januari 2004 terwujudlah satu harapan masyarakat dengan diresmikannya Rumah Bersalin 'Aisyiyah yang berlokasi di Jalan Abdul Muiz No.26 Taratak Pariaman.

Keberadaan RBA semakin hari semakin dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan pasien setiap tahunnya dan pelayanan pada pasien yang harus dioperasi juga sering bermasalah, karena harus merujuk ke RSUD Pariaman dan kita harus melalui prosedur yang berlaku dan harus melalui birokrasi yang panjang dan melelahkan, sementara pasien harus kita tangani cepat. Sementara Rumah Bersalin 'Aisyiyah belum dapat melakukan operasi karena belum berstatus Rumah Sakit.

Oleh karena itu, pengurus mulai memprogramkan untuk mendirikan Rumah Sakit Bersalin 'Aisyiyah, rencana ini disampaikan pada bulan September 2004 kepada persyarikatan selaku pemilik amal usaha yang pada waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus tahun ke II (2003-2004) akhirnya rencana mendirikan Rumah Sakit Bersalin disepakati secara bersama dengan menambah lokasi bangunan RBA yang telah ada untuk ruangan operasi dan IGD sebagai salah satu persyaratan berdirinya Rumah Sakit Bersalin.

Pada tanggal 28 Agustus 2000 Bapak Prof. Dr.H.M. Amien Rais, M.A Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan 1 unit mobil *ambulance* merek Daihatsu tahun 2000 untuk digunakan Klinik 'Aisyiyah Padang Pariaman. Pada kunjungan Menteri Kesehatan RI Ibu Dr. Dr. Siti Fadilah Sapari Sp.JP (K) pada tanggal 13 Juni 2006 telah menyerahkan bantuan peralatan medis

kamar operasi Rumah Sakit Bersalin ‘Aisyiyah Pariaman senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah sesuai dengan SKOT No. 121/V O/A/2010 tanggal 05 Agustus 2010 memutuskan memberi dukungan program pengembangan RS PKU Muhammadiyah Kabupaten Padang Pariaman/ Kota Pariaman sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2012 bantuan satu unit ambulance dari Hj. Hanifah Ilyas kepada ‘Aisyiyah Kota Pariaman untuk operasional Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman. Alhamdulillah Rumah Sakit Bersalin ‘Aisyiah Pariaman di *upgrade* pada tanggal 8 Juni 2007. Pada Maret 2011 klinik ‘Aisyiah dengan Rumah Sakit Bersalin ‘Aisyiah dikombinasikan menjadi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman. Karena pertumbuhan layanan kesehatan yang cepat Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman diberi izin operasional oleh Pemerintah Kota Pariaman pada 3 Agustus 2011 dengan nomor: 445.5 /01/Izin Yankes /DKK/SIRS/VIII/2011.

Sejalan dengan perkembangan sarana, prasarana dan pegawai Rumah Sakit maka pada akhir bulan Desember 2011 telah diajukan permohonan Akreditasi Rumah Sakit kepada Komisariss Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman menyelesaikan tingkat penuh (16 program) diterbitkan oleh KARS dengan Nomor: KARS – SERT/752/VI/2012 selama 3 Tahun terhitung mulai tanggal 29 Juni 2012 s/d 29 Juni 2015, selanjutnya Rumah Sakit Lulus Tingkat Perdana dengan Nomor : KARS-SERT/407/V/2017 berlaku sampai dengan 4 Mei 2020. Sebagai gambaran umum Rumah Sakit ditampilkan *Company Profile* Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman pada kondisi saat ini.

4.1.2. Visi dan Misi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

1. Visi

Visi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman adalah Menjadikan dirinya sebagai Rumah Sakit Islam profesional unggulan di Sumatera Barat.

2. Misi

Adapun misi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman adalah:

- a. Memberikan layanan yang prima ditandai dengan pelayanan informatif, cepat, tepat, ramah dan Islami.
- b. Terus tingkatkan standar keselamatan pasien dan kualitas layanan.
- c. Meningkatkan sarana prasarana Rumah Sakit.
- d. Meningkatkan kompetensi SDM Rumah Sakit.
- e. Menjalani kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan dalam membuat jejaring pemasaran.

4.1.3. Tujuan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

1. Tujuan Umum

Meningkatkan standar kesehatan masyarakat

2. Tujuan Khusus

Dalam rangka mendukung pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menjamin masyarakat, keluarga, dan individu mendapatkan kesehatan yang terbaik, maka didirikanlah Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.

4.1.4. Motto Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Motto Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman adalah “AMANAHA” (Antusias, Mutu, Aman, Nyaman, Akurat, Handal) berarti:

1. Antusias

Memberikan pelayanan dengan penuh semangat atas dasar ghirah ke-Islaman ‘Aisyiyah sebagai wujud kecintaan terhadap sesama manusia.

2. Mutu

Memberikan pelayanan yang bermutu baik dari segi mutu dari sudut pandang pasien maupun dari segi aspek mutu dari segi pandangan teknis medis yang telah ditetapkan

3. Aman

Memberikan layanan dalam sistem yang menjamin keselamatan pasien dan keamanan kerja staf.

4. Nyaman

Layanan yang memberikan kebutuhan pasien sebagai makhluk biopsikososial spiritual, yang didukung oleh lingkungan yang bersih dan asri.

5. Akurat

Layanan yang diberikan didasarkan pada informasi yang akurat, valid dan berbasis bukti untuk memberikan pasien tingkat kepercayaan dan stabilitas yang tinggi, serta menjadi teladan (uswah) bagi yang lain.

6. Handal

Pemberian pelayanan melalui dukungan fasilitas medis dan non medis serta dukungan teknologi informasi.

4.1.5. Strategi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

1. Memperluas jangkauan dan kualitas produk layanan kesehatan melalui penawaran layanan. Pelayanan yang diberikan bidan sangat baik.
2. Meningkatkan produktivitas pekerja dengan memberikan insentif untuk pertumbuhan profesional, tunjangan yang lebih baik, dan pengakuan bagi yang berkinerja terbaik.
3. Menumbuhkan lingkungan dimana klien internal dan eksternal rumah sakit berada dalam keharmonisan dan mempunyai kebutuhan yang sama.
4. Menumbuhkan lingkungan yang aman dan memberi semangat bagi pasien, keluarga, masyarakat, dan staf rumah sakit.
5. Meningkatkan pelayanan rumah sakit melalui akreditasi rumah sakit yang konsisten

Dan ada 4 Strategi kepuasan yaitu :

1. Pasien dan keluarga

Tepenuhinya kebutuhan (kebutuhan/jasa) pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien.

2. Pemilik

Pihak pengelola/pelaksanaan Rumah Sakit dapat melaksanakan visi dan misi Rumah Sakit dengan baik.

3. Pengelola/manajemen

Dengan mutu pelayanan yang baik dan tinggi serta terciptanya kepuasan pasien akan menghasilkan pendapatan rumah sakit yang memadai.

4. Staf rumah sakit

Penghasilan jasa yang cukup baik dan pasti, tempat dan lingkungan kerja yang menyenangkan peralatan dan bahan tersedia, peran dan fungsi yang jelas rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas, kesempatan untuk berprestasi dan pembangunan diri.

Untuk menciptakan 4 (empat) puas dilakukan 3 (tiga) sukses peningkatan mutu :

1. Memberikan pelayanan dengan mutu yang baik dan tinggi
2. Melaksanakan pekerjaan secara efisien
3. Memperoleh pendapatan (*income*) yang sepadan dan sesuai dengan biaya operasional rumah sakit.

4.1.6. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

1. Tugas

Pelayanan kesehatan perorangan harus disediakan secara komprehensif oleh rumah sakit.

2. Fungsi

Fungsi Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman antara lain:

- a. Memberikan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar pelayanan rumah sakit.

- b. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat kedua (strata dua) secara menyeluruh yang memenuhi tuntutan medis guna memelihara dan meningkatkan kesehatan setiap orang.
- c. Mengadakan pelatihan dan pendidikan SDM untuk memperkuat kemampuan mereka dalam memberi.

4.1.7. Pelayanan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Rumah sakit ‘Aisyiyah Pariaman memberikan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan rawat inap terdiri dari :

1. Pelayanan rawat inap

Sarana yang telah tersedia saat ini untuk pelayanan rawat inap berjumlah 90 Tempat Tidur terdiri dari :

VVIP	:	1 TT
VIP (Dewasa)	:	5 TT
VIP (Anak)	:	1 TT
Kelas I	:	56 TT
Kelas II	:	9 TT
Kelas III	:	22 TT
Isolasi	:	4 TT
Inkubator	:	3 TT
HCU	:	1 TT
Total	:	101 TT

2. Pelayanan kamar bedah

Rumah Sakit ‘Aisyiyah Pariaman ada 1 Kamar operasi kebidanan.

3. Pelayanan kamar bersalin dan kamar bayi

Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman menyediakan 1 kamar bersalin dan 1 kamar bayi yang memadai untuk melakukan persalinana normal dan penyulit serta kamar bayi yang memadai untuk perawatan bayi baru lahir.

a. Fasilitas pelayanan: Pelayanan laboratorium, Pelayanan farmasi, Pelayanan kamar bersalin, Pelayanan kamar operasi.

b. Fasilitas penunjang medik

a) Pelayanan laboratorium

Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman menyediakan pemeriksaan laboratorium patologi klinik untuk pemeriksaan hematologi, kimia darah, serologi, *faeces*, *uriene*.

b) Pelayanan laboratorium dibawah pengawasan dokter spesialis patologi klinik dan dokter spesialis patologi anatomi.

c) Pelayanan Radiologi

4. Pelayanan farmasi rumah sakit

Fasilitas ini siap melayani klien selama 24 jam (kedepannya)

5. Pelayanan diagnostik elektromedika

Fasilitas ini menyediakan pemeriksaan *Ultrasonografi* (USG).

6. Pelayanan pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan

Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman menyediakan layanan kesehatan pencegah penyakit dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat banyak seperti :

a. Imunisasi (BCG, DPT, Polio, TT dan Hepatitis B)

- b. Konsultasi gizi
- c. Pemeriksaan kesehatan untuk perorangan maupun Karyawan/ti
- d. Pelayanan imunisasi dilaksanakan pada hari tertentu

7. Ketenagaan


- a. Jabatan Struktural : 6 orang
- b. Jabatan fungsional
 - Dokter Spesialis : 21 orang
 - Dokter Umum : 15 orang
 - Tenaga Perawat / Bidan : 75 orang
 - Tenaga kesehatan lainnya : 41 orang
 - Non Klinis : 44 orang

4.1.8. Struktur Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Lampiran 1 : SK BPH Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT 'AISYIYAH PARIAMAN

Nomor : 010/BPH-RSAP/VII/2020



Ketua BPH

Drs.H.Jauhar Muiz

Sekretaris

dr. Yulfi Aneta

Gambar 4.1
Struktur Rumah Sakit 'Aisyiyah Pariaman

a. Tugas BPH :

1. Membuat kebijakan di Rumah Sakit
2. Memberikan persetujuan dan memantau rencana yang telah dibuat.
3. Memberikan persetujuan dan melakukan evaluasi terhadap program kerja serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan RAPB rumah sakit.
4. Memantau pelaksanaan tindakan pengendalian biaya dan kualitas.
5. Memantau dan menjunjung tinggi tugas dan hak pasien
6. Memantau dan menjunjung tinggi hak dan tanggung jawab Rumah Sakit
7. Memastikan bagaimana peraturan, kebijakan, prosedur, dan perundang-undangan perusahaan, serta etika profesional dan Rumah Sakit dipatuhi.

b. Tugas Direktur

1. Bersama BPH menyusun *Master Plan* dan Rencana Strategis Rumah Sakit
2. Menyusun dan mengusulkan struktur organisasi beserta uraian tugasnya kepada BPH untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan
3. Menyusun dan mengusulkan program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) setiap tahun anggaran diberikan kepada BPH untuk mendapatkan persetujuan
4. Memberikan laporan BPH secara periodik

5. Memberikan usulan dan rekomendasi kepada BPH untuk menetapkan kebijakan Rumah Sakit
- c. Tugas Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit
1. Kinerja pelayanan/operasional melalui proses sistematis pengumpulan dan evaluasi bukti secara objektif mengenai kinerja organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan.
 2. Pemeriksaan internal terhadap penyelenggaraan unit pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan penunjang dan pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan pengembangan serta pelayanan publik lainnya.
 3. Pemeriksaan internal yang dilakukan terhadap kinerja pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pengamanan *asset* Rumah Sakit.
- d. Tugas Komite Medik
1. Untuk meningkatkan profesionalisme kerja staf medis
 2. Menyusun data profil tenaga keperawatan
 3. Merekomendasikan perencanaan dan pengembangan profesional berkelanjutan untuk staf keperawatan
 4. Melakukan audit dalam bidang keperawatan dan kebidanan
- e. Tugas Komite Keperawatan
1. Menyusun data-data profil tenaga keperawatan
 2. Merekomendasikan perencanaan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi staf keperawatan

- f. Tugas Komite Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - 1. Memberikan usulan dan pendapat untuk meningkatkan dan mengembangkan cara pengendalian dan pencegahan infeksi
 - 2. Menyarankan untuk memperoleh peralatan dan perlengkapan yang aman bagi orang yang menggunakannya
 - 3. Menetapkan sikap yang dilakukan untuk penutupan ruangan rawat bila adanya potensial penyebaran infeksi
- g. Tugas Komite Mutu dan Keselamatan Pasien
 - 1. Memastikan pelaporan keselamatan pasien terkoordinasi, dan menawarkan fasilitas perbaikan dan solusi komprehensif
 - 2. Untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, melakukan pembinaan, pembinaan, dan tindak lanjut serta berkoordinasi dengan unit kerja.
 - 3. Berkoordinasi untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas pasien, berkolaborasi dengan unit terkait.
- h. Tugas Komite Etik Rumah Sakit
 - 1. Komite etik Rumah Sakit bertugas membantu pimpinan dalam menerapkan kode etik yang telah ditetapkan
 - 2. Memberikan bimbingan, rekomendasi, dan analisis yang bijaksana terhadap setiap kebijakan dan pilihan yang diambil oleh pimpinan Rumah Sakit.
 - 3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pelayanan kesehatan rumah sakit, dengan fokus pada divisi etika rumah sakit.

4. Mengatasi permasalahan mengenai etika yang muncul di Rumah Sakit

i. Tugas Ka. Bidang Pelayanan

1. Merencanakan, mengorganisir dan mengarahkan kebijakan-kebijakan Direktur dan prosedur-prosedur pelayanan medik, penunjang medik dan hubungannya dengan pengembangan kebijakan Rumah Sakit
2. Mengkoordinir pelayanan medik pada instalasi Gawat Darurat, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, instalasi OK-KB
3. Mengontrol, mengawasi dan mengendalikan persediaan sarana dan prasarana pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan keperawatan secara terus-menerus dengan menggunakan sistem yang cocok guna menjamin tersedianya secara memadai.

j. Tugas Kasi Pelayanan Medis

1. Menjadwalkan pelayanan medik, seperti pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan kesehatan akibat bencana dan epidemi, serta pelayanan OK-KB.
2. Mengatur dan menawarkan layanan medik, termasuk diagnosis dan pengobatan pasien
3. Mengawasi dan mengelola kinerja kegiatan pelayanan medik

k. Tugas Kasi Penunjang Medis

Tugas Kasi Penunjang Medis adalah Selain merencanakan kebutuhan pelayanan dan fasilitas penunjang medik, juga bertugas menganalisis perubahan kebutuhan terhadap pelayanan dan fasilitas radiologi, instalasi

farmasi, instalasi laboratorium, instalasi rekam medis, instalasi gizi, Instalasi SIM-RS, instalasi K3RS, dan instalasi IPSRS.

l. Tugas Kepala Kasi Keperawatan

1. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada Direktur Rumah Sakit mengenai masalah pelaksanaan layanan perawatan.
2. Membuat laporan keperawatan dengan memeriksa data pelaksanaan, rincian, dokumen, dan laporan yang dimaksudkan untuk disampaikan kepada Direktur.
3. Membimbing staf perawat tentang penggunaan dan pemeliharaan peralatan

m. Tugas Kabag Umum dan Kepegawaian

Mengawasi, menilai bagaimana kegiatan umum dan personel dilakukan, menyampaikan gagasan dan pertimbangan, dan mengumpulkan informasi tentang bagaimana kegiatan, program, penilaian, dan pelaporan dilaksanakan, serta menangani administrasi personel, pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan, pemasaran, masalah hukum, perpustakaan, dan hubungan masyarakat di lingkungan Rumah Sakit.

n. Tugas Kabag Keuangan

1. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan sesuai dengan peraturan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Rumah Sakit
2. Mengelola pelaksanaan operasional perbendaharaan, pengeluaran, dan pendapatan, membuat anggaran rutin, dan menangani verifikasi akuntansi dan keuangan Rumah Sakit Aisyiah Pariaman

3. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengumpulan tagihan piutang pasien dengan berkoordinasi dengan unit pelayanan terkait
4. pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan dan pembuatan usulan serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembendaharaan, perolehan dana interfikasi pendapatan, penganggaran pendapatan dan belanja

Keterangan:

1. Garis lurus : mengepalai atau yang mempunyai peran pengawasan terhadap bawahannya dan sebagai penanggung jawab kepada Direktur
2. Garis putus-putus : tidak ada yang mengepalai, yang mana memiliki tugas masing-masing dan tidak ada memiliki bawahan

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman diberi wewenang oleh pemerintah untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan penghasilan yang diterima karyawan. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh karyawan dari pemberi kerja. Dalam hal ini ditindaklanjuti Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2015. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan disesuaikan dengan kedudukan karyawan dalam penghitungan pajak penghasilan dan pemotongan pajak pada PPh Pasal 21.

Dari pengumpulan data yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada salah satu karyawan di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman, di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman, terdapat 209 karyawan kontrak. Dimana di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman terdapat pembagian dalam pemberian gaji karyawannya diantaranya: dokter mitra, dokter tetap, karyawan tetap (terdiri dari karyawan kontrak dan karyawan lepas). Di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dikenakan sebesar 2,5% gaji karyawan untuk Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sumbernya pemasukan organisasi. Sistem penggajian yang ada di Rumah Sakit 'Aisyiah dilakukan dalam bulanan yaitu Bagi karyawan tetap berlaku ketentuan gaji bulanan; gaji pokok dikurangi potongan dan lembur

Akuntansi perpajakan penghasilan karyawan yang dilakukan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman dalam mencatat rekapitulasi penghasilan karyawan tetap beserta pajak penghasilan.

Tabel 4.1.
Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Gaji	xxx	
Kas		xxx
Hutang PPh Pasal 21		xxx
(Pada saat membayar gaji)		

Jurnal Saat menyetor PPh 21 ke Negara

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang PPh Pasal 21	xxx	
Kas		xxx

Sumber: Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Tabel 4.1. Merupakan jurnal pembayaran gaji pegawai tetap yang dibuat Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman yang sudah dipotong harus dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 21 di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman adalah:

1. Setiap bulannya, karyawan mendapat gaji serta potongan pajak penghasilan sesuai Pasal 21.
2. Bagian Keuangan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman yang merupakan pemberi gaji menangani pemotongan Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21.
3. Untuk pelaporan pajak, Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman menggunakan SPT Masa

4. Pajak penghasilan yang sudah dipotong berdasarkan Pasal 21 harus disetor secara *online* paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Pertama-tama membuat bukti potongannya, lalu dilanjutkan dengan membuat SPT Induk berapa total yang dipotong dilanjutkan dengan membuat kode *billing*. Yang mana kode *billing* di buat di *DJP Online*. jadi lewat kode *billing* itulah untuk pembayaran Pajak Penghasilannya. Untuk penyetoran dan pelaporannya dilakukan pada website *DJP Online* .

4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Menurut Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang penghasilan dari jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya kecuali jasa yang dipotong Pajak Penghasilan menurut PPh Pasal 21.

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman didasarkan pada jumlah penghasilan bruto dikalikan dua persen. Apabila wajib pajak membayar jasa dalam hal ini Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman kepada pihak yang memberikan Jasa, maka penghasilan tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Harus diakui sebagai utang Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Berikut jurnal transaksi oleh wajib pajak Penghasilan Pasal 23:

Tabel. 4.2.
Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Keterangan	Debit	Kredit
Biaya Jasa	xxx	
Kas		xxx
Hutang PPh Pasal 23		xxx

Jurnal Saat menyetor PPh 23 ke Negara

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang PPh 23	xxx	
Kas		xxx

Sumber: Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Tabel 4.2. Merupakan jurnal yang dibuat Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman berkaitan dengan biaya Jasa. Pajak Penghasilan Pasal 23 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman yang dipotong harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman adalah:

1. Menurut Pajak Penghasilan Pasal 23, penghasilan yang bersangkutan dibayar atau terhutang setiap akhir bulan. Pemotong pajak Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman membebankan sebagai biaya atas penghasilan tersebut.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetorkan ke Bagian Keuangan Rumah Sakit Aisyiah Pariaman yang merupakan Pemotong Pajak. Tanggal 10 bulan berikutnya merupakan tanggal wajib membayar pajak secara *online* melalui *Website DJP Online*.
3. Sebagaimana diatur dalam PPh pasal 23, pemotong pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
4. Menurut PPh pasal 23, pajak yang dipotong oleh pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongannya kepada orang pribadi atau badan yang menjadi sumber pemotongan pajak penghasilan.

5. Menurut PPh pasal 23, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dilakukan secara desentralisasi, yaitu di tempat penerimaan atau pembayaran pendapatan. Sesuai PPh Pasal 23, tujuannya untuk memudahkan pengawasan penerapan Pemotongan PPh Pasal 23.

4.2.3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Tujuan laporan keuangan adalah untuk membantu suatu perusahaan seperti Rumah Sakit Aisyiah Pariaman meningkatkan aktivitas operasionalnya. Sebagai sarana komunikasi antara rumah sakit dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal, hasil dari prosedur akuntansi adalah pelaporan keuangan. Untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan mengenai masa kini dan masa depan, laporan keuangan dibuat untuk memberikan mereka informasi keuangan.

Di penelitian ini nominal dan penyajian laporan keuangan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman tidak dapat ditampilkan karena merupakan privasi yang tidak bisa dipublikasi untuk khalayak ramai. Salah satu format penyajian laporan keuangan adalah tabel 4.3 yang memperlihatkan neraca dan laporan perhitungan laba rugi:

Tabel 4.3.
Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman
Neraca
Per 31 Desember 2023

Aset		Liabilitas + Ekuitas	
Aset Lancar		Kewajiban	
Kas dan setara kas	xxx	Kewajiban jangka Pendek	
Cadangan piutang tak tertagih	xxx	Hutang usaha pihak ketiga	xxx
Piutang usaha bersih	xxx	Hutang premi BPJS dan dana pensiun	xxx
Perlengkapan/ATK	xxx	Pendapatan diterima dimuka	-
Persediaan obat-obatan/alat kesehatan	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	-
Persediaan laboratorium	xxx	Hutang listrik	xxx
Persediaan gizi	xxx	Hutang PDAM	-
Aset lancar lainnya	xxx	Hutang telepon	-
		Hutang perlengkapan	-
		Bagian lancar hutang jangka panjang	-
		Hutang jasa dokter	xxx
		Hutang lancar lainnya	-
Jumlah aset lancar	xxx	Jumlah kewajiban jangka pendek	xxx
Aset tetap		Kewajiban Jangka Panjang	
Tanah	xxx	Hutang bank	-
Bangunan kantor/rumah sakit	xxx	Hutang usaha jangka panjang Pada pihak ke-3	-
Peralatan medis	xxx	Hutang usaha jangka panjang Pada pihak istimewa	-
Peralatan penunjang medis	xxx	Kewajiban jangka panjang lainnya	-
Peralatan non medis	xxx		
Peralatan lainnya	xxx	Jumlah Kewajiban jangka panjang	-
Kendaraan	xxx		
Akm. Penyusutan aset tetap	xxx		
Jumlah aset tetap	xxx		
Investasi jangka panjang		Ekuitas	
Investasi jangka panjang non permanen	-	modal usaha	xxx
investasi jangka panjang permanen	-	modal infaq	xxx
investasi jangka panjang lainnya	-	laba yang ditahan	-
jumlah investasi jangka panjang	-	jumlah ekuitas	xxx

Aset tidak berwujud			
Hak cipta	-		
Paten	-		
Merk	-		
Goodwill	-		
Aset tidak berwujud lainnya	-		
Akm. amortisasi aset tidak berwujud	-		
Jumlah aset tidak berwujud	-		
Aset Lainnya			
Beban yang masih ditangguhkan	-		
Aset tetap dalam konstruksi	-		
Persediaan tidak berfungsi	-		
Uang jaminan	-		
Jumlah aset lainnya	-		
Total Aset	xxx	Total Liabilitas + Ekuitas	xxx

Sumber: Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Berdasarkan data mengenai neraca yang diperoleh dari Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman, dari tabel untuk mendapatkan total aset terdiri dari: aset tetap, aset lancar, investasi jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lainnya. Sedangkan untuk memperoleh total liabilitas+ekuitas terdiri dari: kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Selain itu, laporan perhitungan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan seperti yang digambarkan pada tabel 4.4:

Tabel 4.4.
Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman
Jl. Abdul Muis No. 26 Taratak Pariaman
Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2023

Pendapatan:		
Pendapatan rawat jalan	xxx	
Pendapatan rawat inap	xxx	
Pendapatan sewa ambulance/avanza	xxx	
Pendapatan lain-lain	xxx	
Pendapatan klaim JKN/Asuransi lainnya	xxx	
Pendapatan bagi hasil Bank	xxx	
Total Pendapatan		xxx
Beban:		
Beban Operasional:		
Gaji dan imbalan kerja lainnya	xxx	
Jasa professional	xxx	
Obat	xxx	
Gizi	xxx	
BPJS dan Pensiun karyawan	xxx	
Perlengkapan/ATK	xxx	
Listrik dan telepon	xxx	
Pemeliharaan aset	xxx	
Pelatihan dan perjalanan dinas	xxx	
Investasi peralatan	xxx	
Transportasi dan BBM	xxx	
Pelayanan medis ke tempat lain	xxx	
Beban Non Operasional :		
Upah	xxx	
Beban non operasional lainnya	xxx	
Beban pajak penghasilan badan/RS	xxx	
Total Beban		xxx
Laba/Rugi		xxx

Sumber: Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Berdasarkan data laporan laba/rugi yang diberikan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman. Untuk memperoleh laba/rugi yaitu total pendapatan dikurangi dengan total beban yang mana terdiri dari beban operasional dan non operasional, setelah dikurangi dengan total beban maka akan didapati apakah Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman memperoleh laba/rugi.

4.2.3.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman melakukan pembayaran angsuran bulanan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagai uang muka. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan dihitung pada akhir periode akuntansi. Salah satu wajib pajak yang beban pajaknya diringankan dengan cara mencicil kewajiban pajaknya setiap bulan oleh Rumah Sakit Aisyiah Pariaman.

Untuk dapat menghitung pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman pada tabel 4.5. berikut ini:

Tabel 4.5.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman Berdasarkan Pasal 31 E

Peredaran usaha	xxx		
Harga pokok penjualan	xxx		
Laba kotor usaha	xxx		
Biaya administrasi	xxx		
Laba bersih usaha	xxx		
Penghasilan dari luar usaha	xxx		
Biaya dari luar usaha	xxx		
Laba bersih komersial	xxx		
Koreksi fiskal positif	-		
Koreksi fiskal negatif	-		
Laba bersih fiskal	-		
PPh badan Terutang =	$\frac{4.800.000.000}{\text{Seluruh Penghasilan Komersial}}$		x Laba bersih
Pasal 31 E	Nominal	Tarif	PPh
Fasilitas:	xxx	11%	xxx
Non Fasilitas: (PKP - Fasilitas)	xxx	22%	<u>xxx</u>
PPh Badan Terutang			xxx
Angsuran PPh Pasal 25 adalah PPh Badan terutang : 12 = xxx			

Sumber: Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Fasilitas pengurangan pajak penghasilan ini diatur dalam pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang PPh s.t.d.t.d UU HPP No. 7/2021. Wajib Pajak badan dalam negeri dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2 a atas penghasilan kena pajak, dari komponen peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar, dengan ketentuan peredaran bruto kurang dari Rp 50 juta. Penegasan terkini mengenai ketentuan penurunan tarif PPh ini terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2015 yang menjadi aturan penegasan penerapan UU Pajak Penghasilan Pasal 31 e ayat 1.

4.2.3.2. Penghitungan PPh Pasal 25

Diketahui penghasilan neto 1,4 M Pada Tahun xxx, hitunglah PPh Pasal 25

Penghasilan Neto	Rp. 1.400.000.000
Kompensasi Kerugian	Rp.0
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 1.400.000.000
PPh Badan Terutang	
25% x 50% x Rp. 1.400.000.000	Rp.175.000.000
25% x Rp. 1.400.000.000	Rp. 350.000.000
	Rp. 525.000.000
Angsuran PPh Pasal 25 adalah PPh Badan terutang : 12	Rp. 43.750.000

Dari tabel diketahui bahwa untuk melakukan penghitungan PPh Pasal 25 yaitu dari mengetahui penghasilan neto, selanjutnya dikurangi dengan kompensasi kerugian untuk mendapatkan hasil PKP nya. Selanjutnya untuk menghitung PPh Badan terutangnya dengan menambahkan hasil dari yang menggunakan fasilitas Pasal 31 E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mana mendapatkan pengurangan sebesar 50% dijumlahkan dengan tanpa menggunakan fasilitas, maka akan diperoleh PPh Badan Terutangnya, selanjutnya menentukan angsuran

PPH Pasal 25 adalah dengan PPh Badan terutang : 12 (perbulan) untuk memperoleh angsuran perbulannya.

Tabel 4.6 memuat informasi mengenai Jurnal Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagai berikut:

Tabel. 4.6.
Jurnal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25

Keterangan	Debit	Kredit
Angsuran Pajak Badan	xxx	
Kas		xxx

Sumber: Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Tabel 4.6. Merupakan jurnal yang dibuat Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman berkaitan Angsuran Pajak Badan terhadap kas. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman yang telah dipotong dilaksanakan pada bulan berikutnya paling lama setiap tanggal 10 pada Rumah Sakit 'Aisyiah sedangkan menurut perturan perpajakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

Penyetoran pajak Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman telah dilakukan sesuai dengan seluruh peraturan dan ketentuan perpajakan terkait. tanggal pembayaran PPh Pasal 25 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dibandingkan dengan tanggal yang disyaratkan oleh persyaratan undang-undang pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7.
Tanggal Penyetoran PPh Pasal 25 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman
Tahun 2023

Bulan	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	15 Februari 2023	07 Februari 2023	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	15 Maret 2023	03 Maret 2023	Tepat Waktu	
Maret	15 April 2023	03 April 2023	Tepat Waktu	
April	15 Mei 2023	04 Mei 2023	Tepat Waktu	
Mei	15 Juni 2023	09 Juni 2023	Tepat Waktu	
Juni	15 Juli 2023	08 Juli 2023	Tepat Waktu	
Juli	15 Agustus 2023	08 Agustus 2023	Tepat Waktu	
Agustus	15 September 2023	05 September 2023	Tepat Waktu	
September	15 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Tabel 4.8 menunjukkan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman. Tabel tersebut menunjukkan perbandingan antara tanggal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diikuti oleh Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 4.8
Tanggal Pelaporan PPh Pasal 25 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman
Tahun 2023

Bulan	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	20 Februari 2023	07 februari 2023	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	20 Maret 2023	03 Maret 2023	Tepat Waktu	
Maret	20 April 2023	03 April 2023	Tepat Waktu	
April	20 Mei 2023	04 Mei 2023	Tepat Waktu	
Mei	20 Juni 2023	09 Juni 2023	Tepat Waktu	
Juni	20 Juli 2023	08 Juli 2023	Tepat Waktu	
Juli	20 Agustus 2023	08 Agustus 2023	Tepat Waktu	
Agustus	20 September 2023	05 September 2023	Tepat Waktu	
September	20 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data yang didapatkan dari tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman sudah melaksanakan Penyetoran Pajak dan Pelaporan Pajak tepat waktu sesuai aturan yang telah ada. Sehingga hal ini menghindarkan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman dari sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak dan pembayaran pajak, yang mana penyetoran pajak paling lama setiap tanggal 10 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah sedangkan menurut peraturan perpajakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan pajak paling lama setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

4.2.3.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan (KB) yang kurang dibayar, yang telah dicantumkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, diartikan sebagai sisa jumlah Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak yang berlaku dikurangi angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2008. Mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman pada Tabel 4.9 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29

$\text{PPh Pasal 29} = \text{PPh Terutang} - \text{Angsuran PPh Pasal 25}$
--

Sumber: Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Pajak penghasilan pasal 29 diperoleh dengan mengurangi angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari jumlah seluruh pajak penghasilan yang terutang lihat Tabel 4.9.

Dikarenakan tidak didapatkannya data mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29, maka penulis tidak bisa membuat contoh perhitungannya dengan alasan privasi dari pihak Rumah Sakit yang bersangkutan.

Wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT tahunan. Utang pajak yang harus dilunasi setiap tahunnya. Selisih pajak tersebut wajib dibayar oleh wajib pajak badan setelah tahun pajak oleh Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman berakhir atau paling lambat tanggal 31 April. Jurnal pajak penghasilan berdasarkan Pasal 29 berikut ini disajikan pada Tabel 4.10:

Tabel 4.10.
Jurnal Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 29

Keterangan	Debit	Kredit
Beban Pajak Badan	xxx	
Hutang Pajak		xxx

Jurnal saat Menyetor PPh 29 ke Negara

Keterangan	Debit	Kredit
Hutang Pajak PPh 29	xxx	
Kas		xxx

Sumber: Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Tabel 4.10 Jurnal tentang utang pajak terhadap kas dibuat oleh Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman. Pembayaran Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 29 Untuk menghindari denda, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman harus melunasi pajak yang terutang sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT. Wajib Pajak badan harus membayarkan kekurangan pajak setelah Tahun Pajak berakhir atau paling lambat tanggal 31 April.

Tabel 4.11 memuat tanggal penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29 sebagai berikut:

Tabel 4.11.
Penyetoran PPh Pasal 29 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman
Tahun 2022

Tahun	Tanggal		Analisa	Keterangan
	Tanggal penyetoran sesuai aturan	Tanggal penyetoran rumah sakit		
2022	31 April 2023	29 April 2023	Tepat waktu	Sesuai

Sumber: Data diolah

Tabel 4.12.
Pelaporan PPh Pasal 29 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman
Tahun 2022

Tahun	Tanggal		Analisa	Keterangan
	Tanggal pelaporan sesuai aturan	Tanggal pelaporan rumah sakit		
2022	31 April 2023	29 April 2023	Tepat waktu	Sesuai

Sumber: Data diolah

Dari data yang dihimpun dari penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit telah mematuhi peraturan dengan tepat waktu melakukan penyetoran dan pelaporan pajak. Sehingga hal ini untuk menghindari Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pembayaran pajak, Apabila Tahun buku tidak bertepatan dengan tahun takwim, maka kekurangan pajak harus dibayarkan bagi wajib pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir atau paling lambat 31 April.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit

'Aisyiah Pariaman

Berikut proses yang digunakan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21:

Tabel 4.13
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

No	Keterangan	Debit	Kredit
	Penghasilan Bruto:		
1.	Gaji pokok	xxx	
2.	Tunjangan lain-lain	xxx	
	Jumlah Penghasilan Bruto		xxx
	Pengurangan:		
1.	Biaya Jabatan (5% x penghasilan bruto)	xxx	
2.	Tagihan BPJS Tenaga Kerja	xxx	
3.	Infak AUM (Amal Usaha Muhammadiyah)	xxx	
	Jumlah Pengurangan		(xxx)
	Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:		
1.	Penghasilan neto sebulan		xxx
2.	Penghasilan neto yang disetahunkan		xxx
3.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)		xxx
4.	Penghasilan Kena Pajak setahun		xxx
5.	PPh Pasal 21 yang terutang (PKP x Tarif Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021)		xxx
	PPh pasal 21 yang dipotong sebulan		xxx

Sumber : Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Karyawan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman menerima pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 atas penghasilan bruto yang terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan tambahan. Untuk menghitung pendapatan bersih, hasilnya dikurangkan dari biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, biaya tenaga kerja (BPJS), dan infak AUM sebesar 2,5 %. Setelah disetahunkan dan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dan disesuaikan dengan jabatan karyawan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016, maka diperoleh laba bersih. Penghasilan Kena Pajak (PKP) selanjutnya diperoleh dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 untuk menentukan utang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan.

4.3.1.1. Penghitungan PPh Pasal 21

1. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP, salah satunya karyawan Bapak x dengan status (K/3)

Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21	Rp.
Penghasilan Bruto	45.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5%	2.250.000
Tagihan BPJS Tenaga Kerja 1%	450.000
Infak AUM 2,5%	1.125.000
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:	
Penghasilan neto yang disetahunkan	41.175.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):	
Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
Wajib Pajak Kawin	4.500.000
Tanggungan Anak 3	13.500.000
Jumlah PTKP	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	NIHIL

Berdasarkan tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan neto Bapak x sebesar Rp. 41.175.000 setahun adalah total seluruh penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang dikurangi iuran wajib karyawan, kemudian penghasilan tersebut dikurangi PTKP sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk gaji karyawan tetap yang penghasilan netonya kurang dari PTKP, salah satunya karyawan ibuk x dengan status (TK)

Penghasilan dan Pemotongan PPh Pasal 21	Rp.
Penghasilan Bruto	75.000.000
Pengurangan:	
Biaya Jabatan 5%	3.750.000
Tagihan BPJS Tenaga Kerja 1%	750.000
Infak AUM 2,5%	1.875.000
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21:	
Penghasilan neto yang disetahunkan	68.625.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):	
Wajib Pajak Orang Pribadi	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak setahun	14.625.000
PPh Pasal 21 Terutang:	
14.625.000 x 5% (PKP setahun)	731.250
PKP sebulan	60.937,5

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diatas bisa dilihat bahwa penghasilan neto buk x sebesar 68.625.000 setahun adalah total seluruh penghasilan dan tunjangan-tunjangan yang dikurangi dengan iuran wajib pegawai, kemudian penghasilan tersebut dikurangi dengan PTKP sehingga menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebesar 5% dan akan mendapatkan hasil untuk PKP setahun dan hasilnya kemudian dibagi lagi 12 bulan agar bisa mendapatkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan.

Sesuai dengan peraturan perpajakan terkait, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman telah melakukan penyetoran pajaknya. Tabel 4.14 menunjukkan perbandingan tanggal penyetoran sesuai persyaratan dengan tanggal penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman.

Tabel 4.14.
Penyetoran Masa SPT PPh Pasal 21 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman
Tahun 2023

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	10 Februari 2023	07 Februari 2023	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	10 Maret 2023	03 Maret 2023	Tepat Waktu	
Maret	10 April 2023	03 April 2023	Tepat Waktu	
April	10 Mei 2023	04 Mei 2023	Tepat Waktu	
Mei	10 Juni 2023	09 Juni 2023	Tepat Waktu	
Juni	10 Juli 2023	08 Juli 2023	Tepat Waktu	
Juli	10 Agustus 2023	08 Agustus 2023	Tepat Waktu	
Agustus	10 September 2023	05 September 2023	Tepat Waktu	
September	10 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Tabel 4.15 menyajikan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman. Tabel tersebut menampilkan perbedaan antara persyaratan pemenuhan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait dengan tanggal penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 untuk Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman.

Tabel 4.15.
Pelaporan Masa SPT PPh Pasal 21 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman
Tahun 2023

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	20 Februari 2023	07 februari 2023	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	20 Maret 2023	03 Maret 2023	Tepat Waktu	
Maret	20 April 2023	03 April 2023	Tepat Waktu	
April	20 Mei 2023	04 Mei 2023	Tepat Waktu	
Mei	20 Juni 2023	09 Juni 2023	Tepat Waktu	
Juni	20 Juli 2023	08 Juli 2023	Tepat Waktu	
Juli	20 Agustus 2023	08 Agustus 2023	Tepat Waktu	
Agustus	20 September 2023	05 September 2023	Tepat Waktu	
September	20 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman telah memenuhi persyaratan dengan memenuhi kewajiban menyetor dan melapor pajak tepat waktu, sesuai data yang diperoleh dari pembayaran dan pelaporan SPT Masa Rumah Sakit. Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman agar tidak dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan, mengingat penyetoran dan pelaporan pajak harus dilakukan masing-masing paling lambat tanggal 10 dan 20 bulan berikutnya.

4.3.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa yang diberikan di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman dilakukan dengan mengalikan jumlah penghasilan sebesar dua persen. Tabel 4.16. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman Tahun 2023.

Tabel 4.16.
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Nama	Bruto	Tarif	PPH Pasal 23 Terutang
1.	Jasa <i>Service</i> AC	xxx		xxx
2.	Jasa Limbah Angkut Medis	xxx	2%	xxx
3.	Jasa Lain-lain	xxx		xxx

Sumber: Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman

Berdasarkan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukan di Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman dari tabel diatas dikenakan tarif sebesar 2% atas Jasa *service* AC, Jasa limbah angkut medis, dan jasa lain-lain yang mana disini Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman yang bertindak sebagai pengguna jasa yang juga berperan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak karena dalam aktivitasnya yang telah melakukan pembayaran kepada wajib pajak lain yang di dalamnya

terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Sebagai pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 maka diwajibkan untuk memberikan bukti potong setiap kali akan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada pihak yang dipotong. Bukti potong dicetak 3 (tiga rangkap) yang mana pada formulir bukti potong disebutkan bahwa lembar pertama untuk wajib pajak penerima penghasilan, lembar kedua diberikan kepada tempat kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar, dan lembar ketiga baru diperuntukan bagi pemotong pajak yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman sebagai bukti bahwa memang benar atas seluruh pembayaran tersebut sudah dipotong pajak penghasilan pasal 23 atas sewa sehubungan dengan penggunaan Jasa yang digunakan dan juga tarif yang digunakan Rumah Sakit 'Aisyiah sebagai pemotong memang telah berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku, sehingga tidak ada lagi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa lain yang terutang.

4.3.2.1. Penghitungan PPh Pasal 23

Jasa *Service AC* di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dengan Bruto Rp. 2.200.000,- termasuk PPN

Bruto <i>Service AC</i>	2.200.000
Dasar Pengenaan Pajak (100:110 x 2.200.000)	2.000.00
PPh Pasal 23 (2% x 2.000.000)	40.000

Dari tabel diketahui atas Jasa *Service AC* di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman yang dipotong sendiri oleh Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman diketahui bruto nya Rp. 2.200.000. setelah diketahui dasar pengenaan pajaknya dilanjut dengan menghitung PPh Pasal 23, yang mana dikenai Pajak sebesar 2% atas jasa

Service AC yang mana di dapati Rumah Sakit 'Aisyiah Pariman harus membayar pajak Pasal 23 sebesar Rp. 40.000.

Penulis dan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman menjalani proses yang sama dalam mendaftarkan dan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23. Hasilnya, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman menghitungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan PPh Pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh bentuk usaha tetap dan wajib pajak dalam negeri yang berasal dari modal modal, pemberian jasa, atau melakukan kegiatan usaha selain yang tercakup dalam pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 23. Dan menerima pembayaran dari otoritas pajak di negara tempat jasa diberikan, penyelenggara acara, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak yang dibayarkan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman telah dilakukan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan perpajakan terkait. Tabel 4.17 membandingkan tanggal penyetoran SPT Masa PPh Pasal 23 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dengan tanggal penyetoran sebagaimana ditentukan dalam peraturan.

Tabel 4.17.
Penyetoran Masa SPT Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman
Tahun 2023

SPT MASA	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	10 Februari 2023	07 Februari 2023	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	10 Maret 2023	03 Maret 2023	Tepat Waktu	
Maret	10 April 2023	03 April 2023	Tepat Waktu	
April	10 Mei 2023	04 Mei 2023	Tepat Waktu	
Mei	10 Juni 2023	09 Juni 2023	Tepat Waktu	
Juni	10 Juli 2023	08 Juli 2023	Tepat Waktu	
Juli	10 Agustus 2023	08 Agustus 2023	Tepat Waktu	
Agustus	10 September 2023	05 September 2023	Tepat Waktu	
September	10 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Tabel 4.18 menampilkan informasi pelaporan pajak penghasilan Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman Pasal 23. Perbandingan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan terkait serta batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman' ditampilkan pada tabel.

Tabel 4.18
Pelaporan Masa SPT Rumah Sakit ‘Aisyiah Pariaman
Tahun 2023

SPT MASA	Tanggal Pelaporan Sesuai Aturan	Tanggal Pelaporan Rumah Sakit	Analisa	Keterangan
Januari	20 Februari 2023	07 februari 2023	Tepat Waktu	keterangan Telah sesuai dengan UU
Februari	20 Maret 2023	03 Maret 2023	Tepat Waktu	
Maret	20 April 2023	03 April 2023	Tepat Waktu	
April	20 Mei 2023	04 Mei 2023	Tepat Waktu	
Mei	20 Juni 2023	09 Juni 2023	Tepat Waktu	
Juni	20 Juli 2023	08 Juli 2023	Tepat Waktu	
Juli	20 Agustus 2023	08 Agustus 2023	Tepat Waktu	
Agustus	20 September 2023	05 September 2023	Tepat Waktu	
September	20 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Tepat Waktu	

Sumber: Data diolah

Dari informasi yang diperoleh dari penyetoran dan pelaporan SPT Masa Rumah Sakit, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman telah mematuhi peraturan dengan melakukan penyetoran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Sehingga mencegah Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dikenakan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pembayaran pajak, dimana penyetoran pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Pihak Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman pihak pemotongan, mengisi formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk memulai prosedur pemotongan. Setelah itu, petugas pemotong pajak dapat melaporkan melalui fitur pelaporan pajak *online* atau *e-filling* di Website *DJP Online*. Keterangan mengenai status pajak wajib pajak baik nihil, kurang bayar, atau lebih bayar, disertakan dalam lampiran pada saat wajib pajak menyampaikan formulir SPT tahunannya. Apabila statusnya kurang atau lebih bayar, bisa jadi karena kesalahan perhitungan yang dilakukan pemotong sehingga mengakibatkan kurang bayar atau lebih bayar. Jika nihil berarti tidak ada masalah pajak yang dilaporkan oleh pemotong pajak karena sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

4.3.3. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 Pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman

Setiap bulan diberikan angsuran ke Rumah Sakit Aisyiah Pariaman sesuai dengan pajak penghasilan pasal 25. Pembayaran ini merupakan uang muka PPh pasal 25 yang dihitung pada akhir periode akuntansi. sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir memperbaharui Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Melakukan angsuran setiap bulan dapat memudahkan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman sebagai wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

Angsuran PPh Pasal 25 dimanfaatkan sebagai angsuran pajak pada akhir tahun pajak dan disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Dengan menggunakan laporan laba rugi komersial, semua perhitungan dilakukan untuk memastikan penghasilan kena pajak. Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman menghitung PPh Pasal 25 dengan menggunakan tarif PPh Pasal 31E yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Wajib Pajak dalam negeri yang peredaran brutonya di bawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan sampai dengan 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) adalah memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif berdasarkan tarif pajak ini. Fasilitas ini menurunkan tarif sebesar 50% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 an sebesar 22%, Peredaran Bruto s.d. 4,8 M ($50\% \times 22\%$) = 11%.

Sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak wajib melunasi pajak yang terutang sebelum batas waktu memenuhi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan paling lambat pada batas waktu memenuhi SPT Tahunan. Apabila tahun anggaran dan tahun kalender bertepatan, maka selisih pajak harus dibayar paling lambat tanggal 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau tanggal 30 April bagi wajib pajak badan pada akhir tahun pajak. Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman menetapkan tanggal 10 setiap bulannya sebagai tanggal penyeteroran, sedangkan penyeteroran PPh Pasal 25 diberikan pada tanggal 15 bulan berikutnya. setiap bulannya dan tanggal pelaporannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Pemeriksaan ini menunjukkan adanya Pasal 25/29 tentang penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dibahas secara mendalam pada bagian pembahasan, penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman tentang Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman, penghasilan bruto, penghasilan bersih, dan penghasilan kena pajak ditentukan dengan menggunakan Peraturan Umum Pajak PER-15/PJ/2016 untuk PPh tetap tahunan pasal 21. Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman menggunakan PMK No.101/PMK.010/2016 dalam penerapan peraturan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan PTKP. Selain itu, tarif pajak penghasilan pada Pasal 21 ditetapkan dengan menggunakan metodologi yang tertuang dalam Pasal 17 UU HPP Nomor 7 Tahun 2021
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung di Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dengan menggunakan rumus yang berlaku saat ini, yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman dengan menggunakan tarif sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 31E berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang memberikan potongan tarif kepada wajib pajak dalam negeri yang mempunyai

peredaran bruto di bawah 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). dan sampai dengan 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar), dengan fasilitas penurunan tarif sebesar 50% dari tarif 22% berdasarkan Pasal 17 ayat 2 a sebesar 22%, Peredaran bruto sampai dengan 4,8 M ($50\% \times 22\%$) = 11 %

4. Pajak penghasilan pasal 29 dihitung sebagai berikut: pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Sebelum menyampaikan SPT tahunan atau SPT pajak penghasilan tahunan, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman perlu melunasi pajak yang terutang.
5. Persyaratan yang tertuang dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, dan 29 telah dipenuhi dengan baik oleh Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman. Tentang Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman pada tahun 2023 memenuhi seluruh kewajibannya tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan, menyetor pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan melaporkan pajak pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya. Serta, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman membayar kewajiban pajak penghasilannya berdasarkan Pasal 29 pada tahun 2022 secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu sebelum tanggal 31 April tahun berikutnya atau sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Jika Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman ingin menghindari sanksi keterlambatan, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman melakukan penyetoran dan pelaporan

Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25, dan 29 sebelum batas waktu yang ditetapkan.

5.2. Saran

Peneliti mencoba memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sehubungan dengan kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman harus tetap mempertahankan predikatnya sebagai wajib pajak patuh tidak terlambat membayar dan melaporkan pajaknya agar terhindar dari sanksi.
2. Agar terhindar dari sanksi, Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman harus menjadi wajib pajak yang taat membayar dan melaporkan pajak tepat waktu.
3. Diharapkan kedepannya para peneliti dapat melakukan penelitiannya secara lebih menyeluruh dan efektif guna mengumpulkan data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggeraini, A. D., Suwandono, S., & Suratminingsih, S. (2022). **Analisis Atas Pelaksanaan Penghitungan, Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Atas Jasa Yang Tidak Bersifat Final Yang Dilakukan Oleh PT. Taspen Properti Indonesia.** *Jurnal Ekonomi Utama*, 1(2), 41–48.
- Armaini, R. (2015). **Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dengan Sistem E-Spt Pada Pt Ilham Jaya Lestari Palembang.** *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu*, 3(2), 55–63.
- Bastari, Dkk. (2015). **Perpajakan, Teori, dan Kasus.** Medan: Perdana Publishing.
- Burhan, I., & Nurul Wahidah, N. (2020). **Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai, Bukan Pegawai dan Dewan Komisaris Pada PT Pelindo IV.** *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2).
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). **Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati.** *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, & Saridawati. (2020). **Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia.** *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 139–146.
- Fanuel, H., & Yusran, R. R. (2020). **Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Tri Cipta Gemilang.** *Jurnal EMBA*, 8(1), 538–545.
- Halim, A., Bawong, I. R., & Dara, A. (2014). **Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.** Jakarta: Salemba Empat
- Jumaiyah, & Wahidullah, A. (2020). **Pajak Penghasilan-Teori, Kasus dan Praktik.** Yogyakarta: Lautan Pustaka
- Latif, R., Sabijono, H., & Afandi, D. (2018). **Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan Tetap PT. Air Manado.** *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 427–433.
- Magfirah, dkk. (2021). **Analisis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT. Bantimurung Indah.** *Jurnal Pabean*, Vol 3 (1), 65-78

- Muliana, Grisheilla, & Purnamawati Helen Widjaja. (2023). **Analisis Terhadap Perhitungan Penghasilan Pasal 29 PT. NTV Tahun 2020**. Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 5(2), 2795-2802
- Mulyani, S., & Efriadi, A. R. (2021). **Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa untuk Menetapkan *Fee Fintech Peer to Peer Lending* PT Esta Kapital Fintek pada PT Esta Dana Ventura**. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen, 18(01), 59–67.
- Mustaqiem. (2014). **Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia**. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta
- Pasang, J., Warongan, J. D. L., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). **Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT . Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Paro Laba Tondano *Application of Income Tax Accounting Article 23 at PT . Rural Bank (BPR) Paro Laba Tondano***. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum), 5(2), 503–510.
- Prang, S. J., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2017). **Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Dan Penetapan Akuntansi Pada PT. Bank Sulutgo (Persero) Tbk. Cabang Utama. *Going Concern*** : Jurnal Riset Akuntansi, 12(2), 495–502.
- Putra, Indra Mahardika. (2023). **Akuntansi Dan Perpajakan**. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan**.
- Resmi, Siti. (2019). **Perpajakan: Teori dan Kasus**. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). **Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)**. LPP-Mitra Edukasi, 1–459.
- Siahaan, Yanuke Patricia, dkk. (2020). **Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi Dan Badan Terhadap Total Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota**. Jurnal Prointegrita. Vol 4 (2) : 244-252
- Siswanto, Eko Hadi, & Deden. (2020). **Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik**. Depok: Rajawali Press
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). **Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 Dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado**

Mitra Mandiri. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 8(4), 771–780.

Sumarsan, Thomas. (2012). **Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru Edisi 2.** Jakarta: PT. Indeks.

Solikhah, Badingatus, & Trisni Suryarini. (2023). **Perpajakan.** Semarang: UNNES Press.

Tunggawardhani, D., & Susanti, S. (2022). **Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Interaktif Berbasis Flipbook pada Materi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.** Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3), 4638–4650.

Lampiran 1.

Pertanyaan Wawancara

1. Pajak apa saja yang ada di rumah sakit?
2. Pemungutan pajak terhadap apa yang paling besar di rumah sakit?
3. Bagaimanakah prosedur pembayaran pajak penghasilan di rumah sakit?
4. Bagian apa yang bertugas menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak karyawan?
5. Pajak Penghasilan berapa sajakah yang ada di rumah sakit?
6. Apakah rumah sakit menerapkan perencanaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan?
7. Bagaimanakah cara perhitungan pajak penghasilan pada rumah sakit?
8. Apakah semua pegawai rumah sakit wajib memiliki NPWP?
9. Apakah pihak rumah sakit mereview kembali kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin terlewat, untuk kemudian dihitung berapa kewajiban pajak yang harus dibayarkan?
10. Apakah rumah sakit pernah telat membayar pajak penghasilan?
11. Kapan rumah sakit membayar pajak penghasilan?
12. Apakah rumah sakit pernah mengalami lebih bayar atau kurang bayar?
Apa tindakan yang dilakukan rumah sakit?

Lampiran 2.**Dokumentasi Bangunan Rumah Sakit 'Aisyiah Pariaman**

Lampiran 3.**Dokumentasi Wawancara**